



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/137

Berdasarkan Permohonan Dari : TK SATU ATAP SD NEGERI 12 LHOKSUKON
Nomor / Tanggal : 422/TK-SATU ATAP/15/2019, 17 Oktober 2019

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK SATU ATAP SD NEGERI 12 LHOKSUKON
Satuan Pendidikan : TK
No NSS : 101060316012
No NPSN : 69873874
Tahun Pendirian : 2008
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Utara
Alamat : Gampong Seuneubok Dalam Kec. Lhoksukon
TMT : 28 Oktober 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 28 Oktober 2019 s.d 28 Oktober 2021
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe, 28 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

METERAI
TEMPEL

BA12AADF844021749

6000
ENAM RIBU RUPIAH



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Lhoksukon
4. Arsip

